

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia merupakan Negara Hukum yang berlandaskan Undang-Undang Dasar 1945, karena itu perpajakan sebagai salah satu perwujudan yang diwajibkan oleh Negara. Penerimaan pajak memberikan potensi yang tinggi bagi negara, karena penerimaan pajak akan diolah digunakan untuk pembelanjaan negara, sebagai infrastruktur, serta meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat.

Negara berkembang khususnya Indonesia, Pemerintah menggunakan pajak untuk pembangunan nasional dalam rangka mencapai kesejahteraan umum di berbagai sektor. Banyaknya perusahaan selaku wajib pajak badan beroperasi di Indonesia keuntungan sendiri pemerintah dalam perolehan pajak.

Pajak merupakan sumber pendapatan terbesar bagi negara, yang digunakan untuk membiayai pengeluaran negara, baik pengeluaran rutin maupun pengeluaran pembangunan nasional. Definisi pajak menurut Undang-Undang Nomor 16 tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan pada Pasal 1 ayat 1 merupakan kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pajak merupakan sumber pendapatan bagi negara sedangkan bagi perusahaan, pajak merupakan biaya atau beban yang akan mengurangi laba bersih. Apabila perusahaan memperoleh keuntungan yang besar maka pajak penghasilan yang dibayarkan ke kas negara juga besar. Perbedaan kepentingan dari fiskus yang menginginkan penerimaan pajak yang besar dan kontinyu tentu bertolak belakang dengan kepentingan dari perusahaan yang menginginkan pembayaran pajak seminimal mungkin (Hardika,2007)[41].

Pada tahun 1984 telah terjadi peristiwa *tax reform* dimana mengakibatkan perubahan pada sistem perpajakan di Indonesia yang awalnya adalah *official assessment system* berubah menjadi *self assessment system*. *Official assessment system* adalah sistem pemungutan pajak yang memberikan tanggung jawab sepenuhnya kepada pemerintah dalam melakukan pemungutan pajak, sedangkan *self assessment system* adalah sistem pemungutan pajak yang memberikan wewenang dan kepercayaan kepada wajib pajak orang pribadi maupun badan untuk menghitung, memperhitungkan, menyetorkan, dan melaporkan pajak yang terutang kepada

Negara (Hutagaol, 2013)[22]. Diharapkan dengan adanya perubahan sistem pemungutan pajak menjadi *self assessment system* dapat membuat wajib pajak mematuhi kewajiban perpajakannya secara sukarela sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku.

Pemungutan pajak bukan merupakan hal yang mudah untuk diterapkan. Bagi negara, pajak merupakan sumber pendapatan. Namun hal tersebut berbeda dengan perusahaan. Bagi perusahaan pajak adalah beban yang akan mengurangi laba bersih. Dalam pelaksanaannya terdapat perbedaan kepentingan antara wajib pajak dengan pemerintah. Perusahaan berusaha untuk membayar pajak sekecil mungkin karena dengan membayar pajak berarti mengurangi kemampuan ekonomis perusahaan (Suandy, 2008)[43]. Kondisi itulah yang menyebabkan banyak perusahaan berusaha mencari cara untuk meminimalkan beban pajak. Meminimalkan beban pajak dapat dilakukan dengan berbagai cara, mulai dari yang masih berada dalam bingkai peraturan perpajakan sampai dengan yang melanggar peraturan perpajakan (Sari, 2014)[44]. Meminimalkan kewajiban pajak yang tidak melanggar Undang-Undang biasa disebut dengan istilah *tax avoidance*. Berikut realisasi penerimaan pajak industri manufaktur Tahun 2014-2018 :

Tabel 1.1
Realisasi Penerimaan Pajak Tahun 2014 - 2018

Tahun	Target Penerimaan Pajak (dalam triliun rupiah)	Realisasi Penerimaan Pajak (dalam triliun rupiah)	(%)
2014	Rp 1.246,1	Rp 1.146,9	92
2015	Rp 1.489,3	Rp 1.240,4	83
2016	Rp 1.539,2	Rp 1.285,0	83
2017	Rp 1.283,6	Rp 1.151,0	89
2018	Rp 1.521,4	Rp 1.315,9	86

Sumber : www.pajak.go.id , www.kemenkeu.go.id

Tabel 1.1 menunjukkan bahwa penerimaan pajak dalam 5 tahun dari tahun 2014-2018 tidak pernah tercapai. Hal ini mengindikasikan adanya kemungkinan banyaknya perusahaan yang melakukan tindakan penghindaran pajak. Salah satu alasan kepatuhan wajib pajak sangat rendah yaitu karena wajib pajak berusaha untuk meminimalkan kewajiban pajak yang harus dibayarkan dengan melakukan praktik penghindaran pajak (Winata, 2014)[45]. Berkembangnya praktik penghindaran pajak juga didukung oleh kemajuan teknologi informasi yang akan memberikan peluang bagi perusahaan untuk mengembangkan usahanya hingga keluar negeri ditengah persaingan dunia usaha yang semakin kuat. Manufaktur merupakan sektor yang paling banyak menyetorkan pajak di antara sektor lainnya, karena sektor

tersebut merupakan sektor yang paling banyak terdapat di Indonesia dan terdaftar (*listing*) di Bursa Efek Indonesia.

Tax avoidance adalah cara untuk menghindari pembayaran pajak secara legal yang dilakukan oleh Wajib Pajak dengan cara mengurangi jumlah pajak terutang tanpa melanggar peraturan perpajakan atau dengan istilah lainnya mencari kelemahan peraturan (Hutagaol, 2007)[41]. Dalam beberapa tahun terakhir pemerintah dalam hal ini pihak otoritas pajak telah berupaya secara sungguh-sungguh untuk menegakkan batasan yang pasti antara *tax avoidance* dan *tax evasion*. Tidak hanya itu, pemerintah juga berupaya mencegah Wajib Pajak terjebak pada penafsiran yang salah akibat dari munculnya peraturan perpajakan tersebut Bovi (2005)[49]. Tujuannya untuk mengantisipasi Wajib Pajak memakai struktur penilaian terhadap status hukum yang tampak multi tafsir tersebut sehingga bisa diterima sebagai cara *tax planning*, namun pada praktiknya melanggar peraturan itu sendiri (Annisa dan Kurniasih, 2012)[46].


Tax avoidance banyak dilakukan perusahaan karena *tax avoidance* adalah usaha pengurangan pajak, namun tetap mematuhi ketentuan peraturan perpajakan seperti memanfaatkan pengecualian dan potongan yang diperkenankan maupun menunda pajak yang belum diatur dalam peraturan perpajakan yang berlaku dan biasanya melalui kebijakan yang diambil oleh pimpinan perusahaan. Penerapan *tax avoidance* tersebut dilakukan bukanlah tanpa sengaja, bahkan banyak perusahaan yang memanfaatkan upaya pengurangan beban pajak melalui aktivitas penghindaran pajak (*tax avoidance*). *Tax avoidance* memiliki persoalan yang rumit dan unik karena di satu sisi *tax avoidance* diperbolehkan, namun di sisi lain penghindaran pajak tidak diinginkan (Budiman dan Setiono, 2012)[47]. Pengukuran *tax avoidance* dalam penelitian ini menggunakan *Cash Effective Tax Rate* (CETR).

CETR adalah kas yang dikeluarkan untuk biaya pajak dibagi dengan laba sebelum pajak (Budiman dan Setiono, 2012)[47]. Pengukuran ini digunakan karena dapat lebih menggambarkan adanya aktivitas *tax avoidance*. Pengukuran *tax avoidance* Menurut Dyreng, *et.al* (2010)[50] baik digunakan untuk menggambarkan adanya kegiatan *tax avoidance* karena CETR tidak berpengaruh dengan adanya perubahan estimasi seperti adanya perlindungan pajak. Semakin tinggi tingkat presentase CETR yaitu mendekati tarif pajak penghasilan badan sebesar 25% mengindikasikan bahwa semakin rendah tingkat *tax avoidance* perusahaan, sebaliknya semakin rendah tingkat presentase CETR mengindikasikan bahwa semakin tinggi tingkat *tax avoidance* perusahaan.

Wajib pajak selalu menginginkan pembayaran pajak yang kecil. Hal ini memicu perusahaan melakukan praktik kecurangan dalam melaporkan pajak. Perusahaan akan mengupayakan cara untuk meminimumkan pembayaran pajaknya baik secara legal maupun ilegal. Akhir-akhir ini fenomena mengenai penghindaraan pajak (*tax avoidance*) marak dilakukan oleh perusahaan – perusahaan di Indonesia. Fenomena yang terjadi adalah bahwa perusahaan atau wajib pajak melakukan perencanaan pajak untuk meminimalisir beban pajak yang harus mereka bayar terhadap negara tanpa bertentangan dengan undang-undang perpajakan yang berlaku.

Berikut adalah data perhitungan kemungkinan terjadinya *tax avoidance* pada industri manufaktur sektor *food and beverages* tahun 2014-2018 dapat dilihat pada grafik berikut :

***Tax Avoidance* pada Perusahaan Manufaktur**



Sumber : data olahan penulis (www.idx.co.id)

Gambar 1.1

Grafik perhitungan *Tax Avoidance* pada 4 Perusahaan Sektor *Food and Beverages* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) selama periode 2014-2018.


Berdasarkan gambar 1.1 menunjukkan perhitungan *tax avoidance* beberapa perusahaan manufaktur pada tahun 2014-2018. Apabila hasil perhitungan menunjukkan hasil yang negatif dapat disimpulkan bahwa

perusahaan tersebut tidak melakukan tindakan *tax avoidance* yang berarti perusahaan tersebut membayar pajak sesuai dengan beban pajaknya, begitu pula sebaliknya apabila hasil perhitungan menunjukkan hasil yang positif dapat disimpulkan bahwa perusahaan tersebut diduga telah melakukan tindakan *tax avoidance* yang berarti perusahaan tersebut tidak mematuhi pembayaran pajak yang seharusnya diberikan kepada negara. PT. Delta Djakarta, Tbk (DLTA) pada tahun 2014-2017 menunjukkan hasil yang negatif setiap tahunnya sehingga dapat disimpulkan DLTA tidak melakukan tindakan *tax avoidance* pada periode tersebut tetapi pada tahun 2018 menunjukkan hasil yang positif sehingga dapat disimpulkan DLTA diduga melakukan tindakan *tax avoidance*. PT. Multi Bintang Indonesia, Tbk (MLBI) pada tahun 2014 dan 2016 menunjukkan hasil yang positif sehingga dapat disimpulkan MLBI diduga melakukan tindakan *tax avoidance* pada periode tersebut dan pada tahun 2015, 2017 dan 2018 menunjukkan hasil yang negatif sehingga dapat disimpulkan MLBI tidak melakukan tindakan *tax avoidance*. PT. Mayora Indonesia, Tbk (MYOR) pada tahun 2015 menunjukkan hasil yang positif sehingga dapat disimpulkan MYOR diduga melakukan tindakan *tax avoidance* pada periode tersebut dan pada tahun 2014, 2016, 2017 dan 2018 menunjukkan hasil yang negatif sehingga dapat disimpulkan MYOR tidak melakukan tindakan *tax avoidance*. PT. Ultra Jaya Milk Industry and Trading Company, Tbk (ULTJ) pada tahun 2015 menunjukkan hasil yang positif sehingga dapat disimpulkan ULTJ diduga melakukan tindakan *tax avoidance* pada periode tersebut dan pada tahun 2014, 2016, 2017 dan 2018 menunjukkan hasil yang negatif sehingga dapat disimpulkan ULTJ tidak melakukan tindakan *tax avoidance*. Berdasarkan penjelasan 4 perusahaan dalam periode 2014-2018 dapat disimpulkan bahwa setiap perusahaan tersebut pernah melakukan tindakan *tax avoidance* dalam periode 2014-2015 setidaknya sebanyak satu kali, tindakan *tax avoidance* tidak dapat dihindari tergantung pada kondisi perusahaan di periode tersebut sehingga perusahaan melakukan tindakan tersebut.

Banyak hal yang dapat mempengaruhi perusahaan dalam melakukan praktik penghindaran pajak. Salah satu karakteristik perusahaan yang berkaitan mempengaruhi tingkat efektif pajak secara langsung yaitu *capital intensity ratio* atau rasio intensitas modal. *Capital intensity ratio* adalah seberapa besar perusahaan menginvestasikan asetnya pada asset tetap. *Capital intensity* merupakan salah satu strategi yang digunakan perusahaan untuk memaksimalkan asset tetap perusahaan. Noor et al., (2010:202)[48] mengungkapkan bukti bahwa perusahaan dengan proporsi aktiva tetap yang lebih besar cenderung memiliki beban pajak yang lebih rendah karena adanya ketentuan *capital allowance*.

Berikut adalah data *Capital Intensity Ratio* (CIR) pada industri manufaktur sektor *food and beverages* tahun 2014-2018 dapat dilihat pada grafik berikut :

Capital Intensity pada Perusahaan Manufaktur



Sumber : data olahan penulis (www.idx.co.id)

Gambar 1.2

Grafik perkembangan *Capital Intensity Ratio* (CIR) pada 4 Perusahaan Sektor *Food and Beverages* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) selama periode 2014-2018.

Berdasarkan gambar 1.2 menunjukkan perkembangan *capital intensity* beberapa perusahaan manufaktur pada tahun 2014-2018 cenderung fluktuatif. Pada PT. Delta Djakarta, Tbk (DLTA) *capital intensity* mengalami kenaikan setiap tahunnya dari tahun 2014-2018. PT. Multi Bintang Indonesia, Tbk (MLBI) *capital intensity* mengalami kenaikan pada tahun 2014-2015 tetapi mengalami penurunan dari tahun 2015 -2016 kemudian mengalami kenaikan dari tahun 2016-2018. PT. Mayora Indonesia, Tbk *capital intensity* mengalami kenaikan dari tahun 2014-2015 tetapi mengalami penurunan dari tahun 2015-2016 kemudian mengalami kenaikan dari tahun 2016-2018. PT. Ultra Jaya Milk Industry and Trading Company, Tbk *capital intensity* mengalami kenaikan yang signifikan setiap tahunnya dari 2014-2018.

Capital Intensity memperlihatkan kondisi yang fluktuatif setiap tahunnya, sehingga hal ini dapat dikatakan bahwa perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia cenderung melakukan investasi pada

asset tetap perusahaan. *Capital intensity* yang rendah menunjukkan perusahaan tidak melakukan investasi pada asset tetap pada perusahaan dengan intensitas yang tinggi. *Capital intensity* yang tinggi menunjukkan perusahaan lebih menanamkan investasi pada pembelian asset tetap yang mana dapat menimbulkan penyusutan asset tetap. Yang diindikasikan digunakan perusahaan sebagai alasan mengurangi beban pajak yang dibayarkan perusahaan.


Penelitian yang dilakukan oleh (Desi Natalya, 2018)[14] menunjukkan bahwa *capital intensity* berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*. Namun, dalam penelitian (Ririh Atrisna, 2019)[10] menunjukkan bahwa *capital intensity* tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*. Sama halnya dengan penelitian yang dilakukan oleh (Putra dan Merkusiwati, 2016)[13] menunjukkan bahwa *capital intensity* berpengaruh negatif terhadap *tax avoidance*. Menurut Rodriguez dan Arias (2013)[51] asset tetap yang dimiliki perusahaan memungkinkan perusahaan memotong pajak akibat dari penyusutan asset tetap perusahaan setiap tahunnya, hampir seluruh asset tetap akan mengalami penyusutan yang akan menjadi biaya penyusutan dalam laporan keuangan perusahaan.

Hal lain yang dapat mempengaruhi sebuah perusahaan dalam membayar pajaknya adalah *leverage*. *Leverage* juga dapat mempengaruhi praktik penghindaran pajak (*tax avoidance*). *Leverage* atau solvabilitas merupakan suatu ukuran seberapa besar aset yang dimiliki perusahaan dibiayai oleh utang. *Leverage* merupakan suatu perbandingan yang mencerminkan besarnya utang yang digunakan untuk pembiayaan oleh perusahaan dalam menjalankan aktivitas operasinya (Desi Nawang Gemilang, 2017)[1]. *Leverage* menunjukkan penggunaan utang untuk membiayai investasi (Sartono, 2008)[53]. *Leverage* diukur dengan presentase dari total hutang terhadap ekuitas perusahaan pada suatu periode yang disebut juga *Debt to Equity Ratio* (DER). Menurut Darmawan dan Sukartha (2014)[52], DER mencerminkan kemampuan perusahaan dalam memenuhi seluruh kewajibannya yang ditunjukkan oleh beberapa bagian modal sendiri yang digunakan untuk membayar hutang. DER juga dapat memberikan gambaran mengenai struktur modal yang dimiliki perusahaan. Jika dikaitkan dengan penghindaran pajak, biaya atas hutang semakin tinggi akan memberikan pengaruh berkurangnya beban pajak perusahaan. Semakin besar hutang, maka laba kena pajak semakin besar. Hal ini berarti bahwa dengan jumlah hutang banyak tindakan perusahaan untuk melakukan *tax avoidance* akan cenderung lebih kecil, maka kemungkinan perusahaan untuk melakukan *tax avoidance* akan cenderung lebih kecil. Penelitian terkait dengan *leverage* yang dilakukan oleh Noor (2010)[48] yang menjelaskan bahwa perusahaan dengan jumlah

utang lebih banyak memiliki tarif pajak yang efektif baik, hal ini berarti bahwa dengan jumlah utang yang banyak, perusahaan untuk melakukan *tax avoidance* akan cenderung lebih kecil.

Berikut adalah data *Leverage* pada industri manufaktur sektor *food and beverages* tahun 2014-2018 dapat dilihat pada grafik berikut :

Leverage pada Perusahaan Manufaktur



Sumber : data olahan penulis (www.idx.co.id)

Gambar 1.3

Grafik perkembangan *Leverage* (DER) pada 4 Perusahaan Sektor *Food and Beverages* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) selama periode 2014-2018.

Berdasarkan gambar 1.3 menunjukkan perkembangan *debt to equity ratio* beberapa perusahaan manufaktur pada tahun 2014- 2018 cenderung fluktuatif. Pada PT. Delta Djakarta, Tbk (DLTA) *debt to equity ratio* mengalami penurunan dari tahun 2014-2017 kemudian mengalami kenaikan pada tahun 2017 sampai 2018. PT. Multi Bintang Indonesia, Tbk (MLBI) *debt to equity ratio* mengalami penurunan dari tahun 2014-2015 kemudian mengalami kenaikan pada tahun 2015-2016 tetapi mengalami penurunan dari tahun 2016-2017 kemudian mengalami kenaikan lagi dari tahun 2017-2018. PT. Mayora Indonesia, Tbk *debt to equity ratio* mengalami penurunan dari tahun 2014-2017 sedangkan mengalami kenaikan dari tahun 2017-2018. PT. Ultra Jaya Milk Industry and Trading Company, Tbk *debt to equity ratio*

mengalami penurunan dari tahun 2014-2016 kemudian mengalami kenaikan pada tahun 2016-2017 dan mengalami penurunan pada tahun 2017-2018 sehingga menunjukkan tidak stabil nya *debt to equity ratio*.

Debt To Equity Ratio memperlihatkan kondisi yang fluktuatif setiap tahunnya, *debt to equity ratio* yang rendah menunjukkan perusahaan lebih menggunakan modal sendiri ketimbang dengan pinjaman dari luar perusahaan. *Debt To Equity Ratio* yang tinggi menunjukkan perusahaan lebih menggunakan dana dari pihak luar untuk melakukan pembiayaan. *Debt To Equity Ratio* dianggap tinggi jika nilai dari rasio tersebut lebih besar sama dengan 0,5 karena dinilai perusahaan sangat bergantung kepada biaya dari eksternal. Hutang dapat menyebabkan menurunnya jumlah pajak yang dibayarkan karena adanya biaya bunga dapat digunakan sebagai pengurang penghasilan.


Penelitian terkait dengan *leverage* yang dilakukan oleh Noor (2010)[48] yang menjelaskan bahwa perusahaan dengan jumlah utang lebih banyak memiliki tarif pajak yang efektif baik, hal ini berarti bahwa dengan jumlah utang yang banyak, perusahaan untuk melakukan *tax avoidance* akan cenderung lebih kecil. Penelitian lain dari (Ida Ayu dan Putu Ery, 2016)[7] menunjukkan bahwa *leverage* tidak berpengaruh signifikan terhadap *tax avoidance*. Penelitian dari (Swingly dan I Made, 2015)[6] menunjukkan bahwa *leverage* berpengaruh negatif terhadap *tax avoidance*. Penelitian dari (Dina Artika Andeswari, 2018)[18] menunjukkan bahwa *leverage* berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*.

Profitabilitas merupakan salah satu pengukuran bagi kinerja suatu perusahaan. Profitabilitas suatu perusahaan menunjukkan kemampuan suatu perusahaan dalam menghasilkan laba selama periode tertentu pada tingkat penjualan, asset dan modal saham tertentu. Profitabilitas terdiri dari beberapa rasio, salah satunya adalah *Return On Assets* (ROA). ROA berfungsi untuk mengukur efektivitas perusahaan dalam penggunaan sumber daya yang dimilikinya (Siahan, 2004)[54]. ROA digunakan karena dapat memberikan pengukuran yang memadai atas keseluruhan efektivitas perusahaan dan ROA juga dapat memperhitungkan profitabilitas.

ROA merupakan pengukur keuntungan bersih yang diperoleh dari seberapa besar perusahaan menggunakan asset. Semakin tinggi nilai ROA, semakin tinggi keuntungan perusahaan sehingga semakin baik pengelolaan asset suatu perusahaan. Semakin tinggi nilai ROA, maka semakin besar juga laba yang diperoleh perusahaan.

Berikut adalah data Profitabilitas (ROA) pada industri manufaktur sektor *food and beverages* tahun 2014-2018 dapat dilihat pada grafik berikut :

Profitabilitas pada Perusahaan Manufaktur



Sumber : data olahan penulis(www.idx.co.id)

Gambar 1.4

Grafik perkembangan Profitabilitas (ROA) pada 4 Industri Sektor *Food and Beverages* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) selama periode 2014-2018

Berdasarkan gambar 1.4 menunjukkan perkembangan *return on assets* beberapa perusahaan manufaktur pada tahun 2014-2018 cenderung fluktuatif. Pada PT. Delta Djakarta, Tbk (DLTA) *return on assets* mengalami penurunan dari tahun 2014-2015 kemudian mengalami kenaikan dari tahun 2015-2016 tetapi mengalami penurunan pada tahun 2016-2018. PT. Multi Bintang Indonesia, Tbk (MLBI) *return on assets* mengalami penurunan dari tahun 2014-2015 kemudian mengalami kenaikan dari tahun 2015-2017 tetapi mengalami penurunan dari tahun 2017-2018. PT. Mayora Indonesia, Tbk *return on assets* mengalami kenaikan dari tahun 2014-2015 tetapi mengalami penurunan dari tahun 2015-2016 kemudian mengalami kenaikan dari tahun 2016-2017 tetapi mengalami penurunan dari tahun 2017-2018. PT. Ultra Jaya Milk Industry and Trading Company, Tbk *return on assets* mengalami kenaikan dari tahun 2014-2016 sedangkan mengalami penurunan dari tahun 2016-2018.

Return On Assets memperlihatkan kondisi yang fluktuatif setiap tahunnya. Melalui *return on assets* dapat dilihat profitabilitas perusahaan, kemampuan perusahaan dalam memanfaatkan assetnya secara efisien dalam menghasilkan laba perusahaan. Laba perusahaan merupakan dasar dalam pengenaan pajak perusahaan. Ketika laba yang diperoleh membesar, maka jumlah pajak penghasilan akan meningkat sesuai dengan peningkatan laba perusahaan sehingga cenderung untuk melakukan penghindaran pajak yang dilakukan oleh perusahaan akan meningkat.

Penelitian ini dilakukan pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) dari tahun 2014-2018. Penelitian ini menggunakan perusahaan manufaktur karena perusahaan tersebut melakukan aktivitas usaha secara menyeluruh mulai dari pembelian bahan baku hingga menjadi barang jadi dan siap dijual ke pasaran sehingga dalam aktivitas usahanya sebagian besar terkait dengan aspek perpajakan. Perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI lebih banyak dibandingkan dengan perusahaan lain. Alasan lain pemilihan perusahaan manufaktur sebagai objek penelitian didasarkan pada beberapa hal, diantaranya: perusahaan manufaktur merupakan salah satu sektor yang berkontribusi besar pada penerimaan pajak negara selain sektor pertambangan, keuangan, dan perkebunan, serta perusahaan manufaktur sebagai suatu perusahaan yang telah menjadi wajib pajak yang difokuskan dalam daftar pemeriksaan Direktorat Jendral Pajak (Mulyani, 2014). Perusahaan manufaktur yang tergolong dalam industri pengolahan juga merupakan penyumbang penerimaan pajak terbesar dilihat dari per sektor usahanya dibandingkan sektor lainnya yaitu tahun 2012 sebesar 316,49 triliun dan tahun 2013 sebesar 333,73 triliun (*Inside Tax* ed 18, 2013:34).

Alasan menggunakan industri manufaktur sektor sektor barang konsumsi sub sektor *food and beverages* sebagai sampel karena kontribusi industri manufaktur mengalami peningkatan dengan kontribusi terbesar dalam penerimaan pajak negara dan menurut berita dari *website antaranews.com* industri makanan dan minuman menjadi sektor andalan dalam memberikan kontribusi nya terhadap penyumbang penerimaan pajak negara.

Berdasarkan hasil penelitian terdahulu, diketahui bahwa terdapat perbedaan yang menyimpulkan hasil pengaruh *capital intensity*, *leverage* dan profitabilitas terhadap *tax avoidance*, sehingga belum jelas apakah ada pengaruh atau seberapa besar pengaruhnya terhadap *tax avoidance*. Penelitian terkait *capital intensity* yang dilakukan oleh (Desi Natalya, 2018)[14] menunjukkan bahwa *capital intensity* berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*. Namun, dalam penelitian (Ririh Atrisna, 2019)[10] menunjukkan bahwa *capital intensity* tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*. Sama

halnya dengan penelitian yang dilakukan oleh (Putra dan Merkusiwati, 2016)[13] menunjukkan bahwa *capital intensity* berpengaruh negatif terhadap *tax avoidance*. Penelitian terkait dengan profitabilitas dari (Kurniasih dan Maria, 2013)[5], menunjukkan bahwa profitabilitas berpengaruh negatif terhadap *tax avoidance*. Karena semakin tinggi profitabilitas perusahaan maka semakin menekan tindakan *tax avoidance*. Penelitian terkait *leverage* dari (Ida Ayu dan Putu Ery, 2016)[7] menunjukkan bahwa *leverage* tidak berpengaruh signifikan terhadap *tax avoidance*. Penelitian dari (Swingly dan I Made, 2015)[6] menunjukkan bahwa *leverage* berpengaruh negatif terhadap *tax avoidance*. Penelitian dari (Dina Artika Andeswari, 2018)[18] menunjukkan bahwa *leverage* berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*. Penelitian terkait profitabilitas juga dilakukan oleh penelitian (Darmawan dan Sukartha, 2014)[15] yang menunjukkan profitabilitas berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*. Perusahaan yang memiliki profitabilitas tinggi memiliki kesempatan untuk memposisikan diri dalam *tax avoidance* dengan mengurangi jumlah beban kewajiban pajak. Serta masih banyak perusahaan yang diindikasikan melakukan *tax avoidance*. Oleh karena itu, penulis termotivasi untuk melakukan pengujian kembali terhadap variabel tersebut untuk memperoleh hasil yang konsisten.

Berdasarkan uraian yang telah dipaparkan diatas peneliti termotivasi ingin mengambil judul ini karena ingin mengetahui pengaruh *capital intensity*, *leverage* dan profitabilitas terhadap *tax avoidance*. Selain itu terdapat ketidakkonsistenan atas hasil dari penelitian terdahulu mengenai pengaruh *capital intensity*, *leverage* dan profitabilitas terhadap *tax avoidance*. Berdasarkan hal tersebut, maka peneliti melakukan penelitian dengan judul **“PENGARUH *CAPITAL INTENSITY*, *LEVERAGE* DAN PROFITABILITAS TERHADAP *TAX AVOIDANCE* PADA PERUSAHAAN MANUFAKTUR SEKTOR *FOOD AND BAVERAGES* YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIA (BEI) PERIODE 2014-2018”**.

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas, maka diidentifikasi masalahnya sebagai berikut :

1. Selama tahun penelitian periode 2014 – 2018 terjadi kenaikan dan penurunan variabel *Tax Avoidance*, *Capital Intensity*, *Leverage* dan Profitabilitas.
2. Selama tahun 2014-2018 *Capital Intensity* cenderung fluktuatif.
3. Selama tahun 2014-2018 *Leverage* cenderung fluktuatif.
4. Selama tahun 2014-2018 Profitabilitas cenderung fluktuatif.

5. Selama tahun 2014-2018 setiap perusahaan melakukan pengindaran pajak setidaknya sebanyak satu kali.
6. Terjadinya ketidakonsistenan antara penelitian satu dengan penelitian yang lain.

1.3 Pembatasan Masalah

Berdasarkan latar belakang, identifikasi masalah, maka peneliti memfokuskan penelitian ini pada :

1. Objek penelitian yang digunakan adalah industri manufaktur sektor barang konsumsi sub sektor *Food and Beverages* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI).
2. Tahun penelitian yang dipilih adalah 5 tahun dari periode 2014 – 2018.
3. Variabel yang digunakan sebanyak 3 (tiga) variabel independen yaitu *Capital Intensity*, *Leverage* dan Profitabilitas serta 1 (satu) variabel dependen yaitu *Tax Avoidance*.
 - a. *Capital Intensity* dihitung dengan *Capital Intensity Ratio* (CIR), yang dihitung cara membagi total asset dengan total total penjualan.
 - b. *Leverage* dihitung dengan *Debt to Equity Ratio* (DER), yang dihitung dengan cara membagi total kewajiban dengan total asset.
 - c. Profitabilitas diukur dengan *Return On Asset* (ROA), yang dihitung dengan cara membagi EBIT dengan total asset.
 - d. *Tax Avoidance* dihitung dengan cara mengurangi antara ETR dengan CETR

1.4 Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang penelitian yang diuraikan sebelumnya, maka dalam penelitian ini dirumuskan rumusan masalah sebagai berikut :

1. Apakah *capital intensity*, *leverage*, dan profitabilitas berpengaruh secara simultan terhadap *tax avoidance* pada industri manufaktur sub sektor *Food and Beverages* terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode tahun 2014-2018 ?
2. Apakah *capital intensity* berpengaruh secara parsial terhadap *tax avoidance* pada industry manufaktur sub sektor *food and beverage* terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode tahun 2014-2018 ?
3. Apakah *leverage* berpengaruh secara parsial terhadap *tax avoidance* pada industri manufaktur sub sektor *Food and Beverages* terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode tahun 2014-2018 ?
4. Apakah profitabilitas berpengaruh secara parsial terhadap *tax avoidance* pada industri manufaktur sub sektor *Food and Beverages* terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode tahun 2014-2018

1.5 Tujuan Penelitian

Dari permasalahan yang telah dirumuskan diatas, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui secara simultan pengaruh *Capital Intensity*, *Leverage*, dan Profitabilitas terhadap *Tax Avoidance* pada industri manufaktur sub sektor *Food and Beverage* terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada periode 2014-2018.
2. Untuk mengetahui secara parsial pengaruh *Capital Intensity* terhadap *Tax Avoidance* pada periode manufaktur sub sektor *Food and Beverage* terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada periode 2014-2018.
3. Untuk mengetahui secara parsial pengaruh *Leverage* terhadap *Tax Avoidance* pada periode manufaktur sub sektor *Food and Beverage* terdaftar di bursa efek Indonesia (BEI) periode tahun 2014-2018.
4. Untuk mengetahui secara parsial pengaruh Profitabilitas terhadap *Tax Avoidance* pada periode manufaktur sub sektor *Food and Beverage* terdaftar di bursa efek Indonesia (BEI) pada periode 2014-2018.

1.6 Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian, hasil penelitian ini diharapkan akan dapat memberikan manfaat, antara lain :

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai acuan dalam pengembangan ilmu ekonomi, khususnya bidang akuntansi. Selain itu penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai literature dan memunculkan ide dan gagasan baru untuk penelitian selanjutnya *Capital Intensity*, *Leverage*, dan Profitabilitas maupun tindakan *Tax Avoidance*.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi dan dapat dijadikan acuan oleh beberapa pihak terkait dengan keputusan atau kebijakan yang akan diambil. Penelitian ini dapat memberikan pandangan bagi perusahaan mengenai tindakan *Tax Avoidance* agar terhindar dari tindakan tersebut dan tidak terkena sanksi perpajakan. Bagi investor, penelitian ini dapat dijadikan pandangan bagaimana manajemen perusahaan mengambil kebijakan terkait dengan perpajakan. Sedangkan bagi Direktorat Jenderal Pajak, penelitian ini dapat dijadikan sebagai pandangan dalam pengambilan kebijakan perpajakan di masa yang akan datang.